



**P U T U S A N**

**Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata gugatan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAX EUGENE SIAUTA**, Lahir di Sorong, tanggal 14 Agustus 1960/Umur 57 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Rohaniawan (Pendeta), Bertempat tinggal di alamat (sebelumnya) di Propinsi Riau-Pekan Baru, dan alamat (sekarang) di Jalan Yan Mamoribo Nomor 9 (Depan Toko Tulung Agung) Rufeikampung Baru Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRIANI, S.H., M.H, INDRA PERMANA SARAGIH, S.H beralamat di Jalan Monlewi Depan UKiP RT 002/RW 003, Malanu Kampung, Kota Sorong-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017, sebagai **PENGUGAT I**;
2. **YVONNE MARTINA SIAUTA**, Lahir di Fak-Fak, tanggal 30 September 1966 / Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di alamat (sementara) di Jakarta, dengan mengambil domisili hukum (alamat) tetap sesuai alamat Penggugat I di Jalan Yan Mamoribo Nomor 9 (Depan Toko Tulung Agung) Rufeikampung Baru Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRIANI, S.H., M.H, INDRA PERMANA SARAGIH, S.H beralamat di Jalan Monlewi Depan UKiP RT 002/RW 003, Malanu Kampung, Kota Sorong-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017, sebagai **Penggugat I**;

**Selanjutnya disebut PARA PENGUGAT**

**M E L A W A N :**

1. **MARIA MUSTIAH SIAUTA DAENG**, Lahir di Ambon tanggal 15 Maret 1964/Umur 53 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan A. I. Nasution No. 16 RT 002/RT.001 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Sebagai **Tergugat** ;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.Son halaman 1 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pemerintah Kota Sorong Dahulu Pemerintah Kabupaten Dati II Soron Cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong**, Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan ;

Telah pula melihat dan memperhatikan alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di depan persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah diterima di Pengadilan Negeri Sorong dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Nomor : 77 / Pdt.G / 2017 /PN.SON, tertanggal 29 Agustus 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (ahli waris) adalah anak-anak Sah dari Pewaris almarhum Ayah kandung bernama **AGUSTINUS ALBERT SIAUTA** dan Ibu kandung bernama **WILLY CORNELIA MONIUNG** (almarhumah), yang menikah di Sorong pada tanggal 13 September 1961, serta dicatatkan sesuai **AKTE VA HUWELIJK (Akta Pernikahan) No. 8/1961** pada **BURGERLIJKE STAND INDONESISCHE CHRISTENEN SORONG (Kantor Registrasi Perkawinan Penduduk Indonesia beragama Kristen Sorong)** ;
2. Bahwa dari perkawinan Pewaris ayah kandung AGUSTINUS ALBERT SIAUTA (almarhum) dan Ibu kandung WILLY CORNELIA MONIUNG (almarhumah) tersebutlah, maka lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Para Penggugat (Ahli Waris), seperti tersebut dibawah ini :
  - **MAX EUGENE SIAUTA**, anak ke-1 (satu) Laki-laki, Lahir di Sorong tanggal 14-08-1960, sesuai Bukti Surat : a. **Burgerlijk Stand Indonesische Christenen (Pencatatan Kelahiran Penduduk Indonesia Golongan Kristen) Sorong** yang dikeluarkan oleh **Ambt. Burgelijke Stand** (Petugas/Pejabat/Pegawai Pencatat Kelahiran) di Sorong, serta b. Akta Daftar Permandian atas nama **MAX EUGENE** (Penggugat-1) pada tanggal 17 September 1961 di Sorong ; dan
  - **YVONNE MARTINA SIAUTA**, anak ke-2 (dua) Perempuan, Lahir di Fak-Fak, tanggal 30-09-1966, sesuai **Surat Keterangan Kelahiran Nomor Seratus Sembilan belas/1966**, yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.2 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pds.Kepala Pemerintahan Fakfak tertanggal *sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam* atas nama **YVONNE MARTINA** (Penggugat-II) ;

3. Bahwa sebelum adanya perkawinan orang tua Para Penggugat/Pewaris almarhum dan Ibu kandung (WELLY C. MONIUNG) almarhumah tersebut, Ibu kandung (WELLY C. MONIUNG) almarhumah pernah memiliki anak-anak dengan ayahnya Para Tergugat bernama : **THIO LIONG HAN** (keturunan Indo-Cina), yang memperanakan Para Tergugat bersaudara, yaitu 4 (empat) orang anak, yakni :

- **RONALD FERDIAN (suami Tergugat-1, wafat tahun 2006) ;**
- **HEDY SIAUTA (masih hidup, umur 66 tahun) ;**
- **ROY ERIKSON KALALO (masih hidup, umur 64 tahun)**
- **CHARLES (Tergugat-2/ masih hidup, umur 62 tahun) ;**

yang mana karena ayah kandung mereka Para Tergugat (THIO LIONG HAN) tersebut meninggalkan dan menyianyiakan, Ibu kandung Para Tergugat dan Para Penggugat WILLY CORNELIA MONIUNG. Maka Ayah kandung Para Penggugat (Pewaris) yang selanjutnya sekalian anak-anak (yakni Para Tergugat) tersebut dibawa serta oleh ibu dan ayah kami (Pewaris) untuk dipelihara sebagai anak-anaknya ;

4. Bahwa semasa Pewaris (almarhum ayah) dan ibu kandung Para Penggugat masih hidup, Pewaris (ayah AGUSTINUS A. SIAUTA) membeli sebidang tanah di jalan Nasution No.16 Kampung Baru Sorong pada tahun 1971 dari seseorang bernama LAMADI (orang buton), yang selanjutnya Pewaris (ayah) membangun rumah diatas tanah tersebut yang dimulai sejak tahun 1971 hingga selesai di tahun 1973 dan ditempati, sehingga dengan demikian setelah Pewaris tersebut meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisan para Penggugat (ahli waris) ialah berupa :

- 1 (Satu) bidang Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor : B. 871/kamp.baru tahun pendaftaran sorong tanggal 10-08-1988 dan pengeluaran sertifikat sorong tanggal 08-08-1988 dengan surat ukur sementara nomor : 539/1987 tanggal 27-08-1987 yang berukuran luas sekitar 314 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat belas meter persegi)
- 1 (Satu) Unit bangunan/Rumah permanen diatasnya berukuran : 3 x 6 x 9 yang berdiri diatasnya, senilai ± Rp. 1 Miliar ditahun 2017 ( harga total),

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.3 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Pewaris (almarhum ayah kami) bapak AGUSTINUS A. SIAUTA meninggal dunia di tahun 1999 tepatnya tanggal 24 Mei 1999 di Jakarta, dan disusul 6 (enam) tahun kemudian RONALD FERDIAN juga meninggal dunia Februari 2006 di sorong dan 2 (dua) tahun kemudian ibu kandung para WILLY CORNELIA MONIUNG meninggal dunia pada 06 Agustus 2008 ; didalam keluarga Penggugat di Pulau Batam ( Kep. Riau); Kemudian MARIA MUSTIAH SIAUTA membuat sertifikat tanah warisan yang baru ditingkatkan haknya menjadi miliknya sendiri dengan nomor : 200/Klabala pada tanggal 18-03-2009 tanpa pemberitahuan dan kordinasi dengan ahli waris AGUSTINUS A. SIAUTA;
6. Bahwa selaku ahli waris yang sah dari AGUSTINUS ALBERT SIAUTA dan Almh. WILLY CORNELIA MONIUNG sangat menghargai MARIA MUSTIAH SIAUTA sebagai istri Alm. RONALD FERDIAN yang adalah saudara kami. Namun perbuatan MARIA MUSTIAH SIAUTA yang hanya seorang Ipar saja berani melakukan perbuatan secara diam-diam tanpa kordinasi dengan kami yang juga selaku ahli waris yang masih hidup. Dan tidak memberitahukan dengan benar dan jelas kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong bahwa ahli waris yang sah masih dalam keadaan hidup dengan meningkatkan sertifikat atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hak ahli waris sah dan melanggar hukum tanpa merasa takut harus dipertanggung jawabkan dalam persidangan.
7. Sesuai ketentuan PP 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 Ayat 2 kami Ahli Waris yang sebenarnya sudah mengajukan keberatan melalui Pengacara kami CHRIST TUTUARIMA, SH dengan No : 04/CH.T/A-LC/XII/2012 lampiran 1 (Satu) berkas perihal Somasi dengan tembusan :
  - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong di Sorong
  - b. Kapolsek Sorong Barat di Sorong
  - c. Kepala Distrik Sorong Barat di Sorong
  - d. Kepala Kelurahan Klabala di Sorong
  - e. Kepala Sdri. Maria Mustiah Siauta di Sorong(Surat terlampir tertanggal 13 Desember 2012 di Sorong).  
Dan kami dari Pihak Ahli Waris yang sesungguhnya juga sudah mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong di Sorong melalui :
  - a. Max Eugene Siauta Tertanggal 12 September 2013 di Batam
  - b. Yvonne Martina Siauta dengan 2 Surat Tertanggal 13-10-2013 di Sorong

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.4 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanjuti Surat dari Max Eugene Siauta Tertanggal 5 July 2017 di Sorong (Surat – surat terlampir) Namun apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan PP 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 Ayat 1, Pihak kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Sorong tidak menanggapi dan menganggap kami sebagai Ahli Waris yang sebenarnya mempersulit Pihak – pihak tertentu pada Badan Pertanahan Kota Sorong dan tidak mau peduli atas kesalahan yang mereka lakukan sehingga kami Ahli Waris yang sebenarnya dalam kesulitan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil – menyelidiki dan memproses pihak – pihak yang terlibat langsung dalam pengurusan sertifikat dari pendaftaran pertama hak guna bangunan No. 871/Kamp.Baru Tanggal 10 Agustus 1988 dari RONALD F. SIAUTA di tingkatkan menjadi Hak Milik atas nama MARIA MUSTIAH SYAUTA dengan Nomor 200/Klabala pada Tanggal 18-03-2009 yang tidak memiliki kekuatan hukum karena ahli waris yang sah masih dalam keadaan hidup dan terus menghalangi niat baik kami untuk mengetahui hal – hal yang bertentangan secara hukum kami dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Oleh sebab itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia (tidak ada salahnya) untuk memanggil, memeriksa dengan seksama pihak-pihak yang terkait pada Kantor Badan Pertanahan Kota Sorong. Bahwa selaku ahli waris yang sah maka sesuai hukum Para Penggugat berhak untuk mewarisi segala harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Ayah kami almarhum AGUSTINUS ALBERTH SIAUTA, yang mana menurut ketentuan **Pasal 833 KUHPdata** menegaskan ***sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ;***
8. Bahwa selain itu menurut hukum juga bahwa prinsip dari pewarisan adalah : Harta Waris baru terbuka (apabila terjadi suatu kematian) ; dan adanya Hubungan Darah diantara Pewaris dan Ahli Waris, terkecuali Suami/Istri (disebut Turut Mewaris) ketika tidak ada Ahli Waris lain ;
9. Bahwa entah mengapa dan bagaimana cara, ternyata sekarang Tergugat-1 MARIA MUSTIAH SIAUTA DAENG secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengklaim dirinya sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris segala harta peninggalan Pewaris almarhum yang adalah hak waris para Penggugat tersebut;
10. Bahwa Tergugat-1 mengklaim bahwa Pewaris almarhum pernah memberikan Surat Kuasa di tahun 1986 (asli ada pada Tergugat-1/yang akan dibuktikan di persidangan) kepada suami Tergugat-1 almarhum

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.5 dari 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD FERDIAN untuk mengurus Sertifikat tanah dan menjadikan sebagai hak-nya atas obyek hak berupa Tanah HGB No. B.871 dan bangunan dari atas nama Pewaris almarhum ayah kami AGUSTINUS A. SIAUTA tersebut menjadi atas nama suami Tergugat-1 RONALD FERDIAN almarhum, yang sesungguhnya adalah bukan anak kandung/darah daging Pewaris almarhum;

11. Bahwa atas dasar klaim hak tersebut Tergugat-1 tidak pernah sadar dan beritikad baik untuk mengakui bahwa segala harta peninggalan orang tua kami (Para Penggugat) yakni Pewaris almarhum AGUSTINUS A. SIAUTA adalah harta warisan bagi sekalian anak-anaknya yaitu Para Penggugat sendiri ;
12. Bahwa Para Penggugat mengklaim segala pemilikan dan penguasaan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berdasar, karena menurut sistem aturan hukum yang dianut di Indonesia, segala hak mewaris hanya dapat dimiliki oleh Ahli Waris yang berada dalam 4 (empat) golongan orang, diantaranya yaitu :
  - Golongan I (Pertama) : Suami/stri (yang hidup terlama), anak-anak (kandung), serta cucu (apabila anak pewaris meninggal) ;
  - Golongan II (Kedua) : orang tua dan saudara kandung dari pewaris termasuk keturunannya (anak-cucu saudara pewaris) ; golongan ini baru dapat mewaris apabila golongan I tidak ada ;
  - Golongan III (ketiga) : keluarga dalam garis lurus ke atas atau bapak dan ibu Pewaris ; golongan ini pun baru dapat mewaris apabila Pewaris tidak memiliki istri dan anak selain saudara ;
  - Golongan IV (empat) : paman dan bibi Pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris), serta saudara kakek dan nenek Pewaris dihitung dari Pewaris sampai derajat keenam ;
13. Bahwa meskipun sebelumnya Ibu Kandung kami (Para Penggugat/Ahli Waris), pernah memiliki anak(-anak) lain sebagaimana diatas dari perkawinan sebelumnya, namun mereka bukanlah ahli waris yang sah, karena menurut hukum tidak ada hubungan darah langsung dan menurut

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.6 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebiasaan di sebut Anak Angkat/Saudara Tiri/Anak Berdasarkan ARKEN dari Para Penggugat ;
14. Bahwa menurut hukum hak atas tanah dan bangunan (rumah) yang merupakan segala hak waris bagi para ahli waris adalah milik bersama sekalian ahli waris yang masih hidup, selama hak warisan tersebut belum terbagi-bagi, namun entah bagaimana cara dan niat yang dimiliki Tergugat-1 dengan semena-mena telah mengklaim seluruhnya sebagai hak milik pribadinya sendiri bersama anak-anak dan saudara-saudaranya hingga sekarang, tanpa memperdulikan hak Para Penggugat yang adalah benar-benar ahli waris yang sah ;
  15. Bahwa atas tindakan pengklaiman hak oleh Tergugat-1 tersebut maka Para Penggugat pertama-tama Penggugat-2 YVONNE pernah mempertanyakan hal itu kepada Tergugat-1 dan Turut Tergugat (secara terpisah) mengenai atas dasar apa dilakukan proses balik nama Sertifikat tanah dan bangunan, namun Para Tergugat khususnya Tergugat-1 tidak pernah menanggapi secara baik, malahan Tergugat II tetap memproses balik nama semua surat-surat tanah atas nama Pewaris menjadi atas nama RONALD FERDIAN (suami Tergugat-1) ;
  16. Bahwa **RONALD FERDIAN** (Suami tergugat 1 ) membuat dengan sengaja dibuat atas namanya sendiri RONALD FERDIAN berdasarkan Surat Kuasa Alm. AGUSTUNIS ALBERT SIAUTA kepada RONALD FERDIAN yang ditulis di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1986 oleh SHIRLEY SIAUTA, MM (Surat Kuasa Terlampir) sehingga terjadi penguasaan tanah warisan Alm. AGUSTUNIS ALBERT SIAUTA, oleh dan kepada RONALD FERDIAN sendiri.
  17. Bahwa setelah sekian tahun setelah Penggugat-1 kembali sekarang (di tahun 2017) inipun Tergugat-1 dengan di backingi oleh saudara-saudaranya kini masih bersikeras tidak mau mengakui hak waris kami Para Penggugat, sekalipun semua pihak yang berkompeten seperti RT, Tetangga Dekat, Keluarga Dekat, Saudara Dekat, Lurah, dan Kepolisian ( Sorong Barat - Sorong Kota ) pada tanggal 27, 30 Juni 2017 dan tanggal 7, 10, 24, 26 Juli 2017 ( 6 x ) telah turut campur tangan memfasilitasi Pertemuan demi pertemuan, namun para Tergugat khususnya Tergugat-1 tetap mengklaim hak waris kami Para Penggugat tanpa sebab dan alasan (Hak) yang jelas ;
  18. Bahwa perbuatan Tergugat- I patut dianggap telah melakukan perampasan hak waris yang berindikasi Pidana (kriminal), karena terdapat **dugaan pemalsuan surat-surat dan tanda-tangan Pewaris** yang akan Para

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.7 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat laporkan saat ini untuk ditindaklanjuti di Kepolisian Resort kota Sorong, serta merupakan bentuk **Perbuatan Melawan Hukum** secara perdata yang dapat dituntut pertanggung-jawabannya dalam hal mengganti rugi baik secara materil;

19. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat-1 secara tidak sah tanpa suatu alas hak yang sah atas tanah objek sengketa, maka patut menurut hukum Para Penggugat menuntut pengembalian atas tanah objek sengketa dalam keadaan semula, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
20. Bahwa untuk menjamin kepentingan Para Penggugat agar tanah dan bangunan tersebut tidak dikuasai seterusnya oleh Tergugat-1, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar melakukan Pelarangan dan Meletakan sita atas tanah objek hak atas tanah Para Penggugat tersebut ;
21. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan hukum, bahwa Tergugat-1 akan terus menghalang-halangi Para Penggugat untuk mendapatkan kembali hak waris atas tanah dan bangunan (obyek sengketa) dengan cara-cara fisik maupun akan menggunakan upaya hukum lainnya ;
22. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti autentik maupun yang disamakan dengan itu secara sah, maka menurut hukum Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voeraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, guna menjamin hak para Penggugat atas objek sengketa ;
23. Bahwa oleh karena permasalahan ini bermula dari tindakan Para Tergugat, maka mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat :
  - a. **MAX EUGENE SIAUTA**, anak ke-1 (satu) Laki-laki, Lahir di Sorong tanggal 14-08-1960, sesuai Surat **Burgerlijke Stand Indonesische**

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.8 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Christenen** yang dikeluarkan oleh **Ambt. Burgelijke Stand** di Sorong; dan

- b. **YVONNE MARTINA SIAUTA**, anak ke-2 (dua) Perempuan, Lahir di Fak-Fak, tanggal 30-09-1966, sesuai **Surat Keterangan Kelahiran Nomor Seratus Sembilan belas/1966**, yang dikeluarkan oleh Pds.Kepala Pemerintahan Fakfak tertanggal *sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam* ;

**adalah Ahli Waris yang Sah, dari Pewaris almarhum AGUSTINUS ALBERTH SIAUTA;**

3. Menyatakan Para Penggugat selaku Ahli Waris, berhak mewaris Obyek Hak Waris, berupa
  - 1 (Satu) bidang Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor : B. 871 / Kampung Baru tertanggal 10 – 08 – 1988 dari RONALD FERDIAN yang berukuran luas sekitar 314 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat belas meter persegi), sebelumnya atas nama Pewaris alm.AGUSTINUS A. SIAUTA telah dibalik nama, menjadi Hak Milik Nomor : 200 atas nama lain apapun ; dan
  - 1 (Satu) Unit bangunan/Rumah permanen berukuran : 3 x 6 x 9 yang berdiri diatasnya, senilai ± Rp. 1 Miliar ditahun 2017 ( harga total) ;
4. Menyatakan Tergugat-1, bersama pihak-pihak lain yang mengklaim Obyek hak Waris para Penggugat Adalah **TIDAK SAH** dan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
5. Memerintahkan Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong) untuk meninjau kembali proses balik nama yang pernah dilakukan bagi Tergugat-1, seperti sedia kala (semula) karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang benar;
6. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat-1 (MARIA MUSTIAH SIAUTA DAENG), untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan (obyek sengketa) **tersebut poin 3** diatas, kepada Para Penggugat, secara sekaligus dan dalam keadaan semula tanpa beban apapun diatasnya ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voeraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.9 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat, serta siapapun yang berusaha mengklaim hak waris Para Penggugat, untuk segera tunduk dan taat pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap yaitu Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir tanpa diwakili oleh kuasa hukum masing-masing menghadap dipersidangan dan melalui Ketua Majelis Hakim telah ditunjuk dan ditetapkan GRACELY N. MANUHUTU, SH, MH Hakim Fasilitator/Mediator untuk mengusahakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi meskipun telah diberikan waktu yang cukup kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat lagi didamaikan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dipersidangan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sidang yang berlangsung untuk mengajukan jawabannya Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami mengakui Penggugat I dan Penggugat II adalah anak-anak dari Alm. Agustinus A. Syauta dan Almh. Willy C. Moniung namun tidak ( menjadi Ahli Waris (Sesuai dengan surat-surat dari Almarhum dan Almarhuma).
2. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan bahwa Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang berhak mewarisi Objek Hak Waris berupa :
  - a. 1 (Satu) Bidang Tanah sesuai Sertifikat HGB No.: 871 tanggal 8 Agustus 1988 an. RONALD F. SYAUTA.dan ditingkatkan menjadi Hak Milik No.: 200 tanggal 18 Maret 2009 an. MARIA M, SYAUTA. Untuk diserahkan kepada Penggugat.
  - b.1 (Satu) Unit Bangunan / Rumah permanen di daerah Kampung Baru Sorong. Untuk dikosongkan atau diserahkan kepada Penggugat.

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.10 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Tindakan Melawan Hukum.
4. Bahwa kami tidak keberatan Peninjauan Kembali, Bila diperlukan dan untuk pembuktian.
5. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan Penggugat tentang Sita Jaminan atas Objek Sengketa.
6. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan Penggugat tentang Hukuman kepada Tergugat I, kami merasa memiliki bukti-bukti yang cukup dan mendukung.
7. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan Penggugat tentang Putusan perkara dijalankan terlebih dahulu, dikarenakan kami merasa tidak melanggar aturan-aturan.
8. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan Penggugat tentang menghukum para Tergugat atau siapapun yang berusaha mengklaim, dikarenakan kami merasa tidak melanggar aturan-aturan dan sudah sesuai dengan amanah Orang Tua (Almarhum dan Almarhuma).
9. Bahwa kami keberatan dengan pernyataan Penggugat tentang biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh Tergugat, kami tidak pernah menginginkan hal ini terjadi dan memulai permasalahan ini jika Penggugat bisa paham dengan amanah dari Orang Tua (Almarhum dan Almarhuma).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **Replik tertanggal 24 Oktober 2017** dipersidangan yang pada intinya menerangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan **Duplik** nya dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari Senin tanggal 06 November 2017 yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yaitu Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya masing-masing sebagai berikut :

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.11 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT :**

1. Fotokopi bagan Silsilah Keturunan (Ahli Waris) dari hasil perkawinana yang sah antara almarhum Agustinus Albert Siauta dan Almarhumah Willy C. Moniung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1; (sesuai aslinya)
2. Fotokopi bagan perkawinan antara Willy Cornelia Moniung dengan Hans Kalalo dan Agustinus Albert Siauta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2; (sesuai aslinya)
3. Fotokopi bagan saksi-saksi hidup disekitar kehidupan Max E. Siauta dari tahun 1970 - Tahun 2017 sebagai Ahli Waris sah dan benar dari almarhum Agustinus Albert Siauta , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3; (sesuai aslinya)
4. Fotokopi Akte Va Huwelijk Nomor 8/1961 tanggal 15 September 1961 dari Burgerlijke Stand Indonesische Christenem Sorong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4; (sesuai dengan Foto-copynya)
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 980 tanggal 15 September 1961 atas nama Max Eugene dari Burgerlijke Stand Indonesische Christenem Sorong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5; (sesuai dengan Foto-copynya)
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 919/1966 tanggal 19 Desember 1966 atas nama Yvonne Martina dari Republik Indonesia Propinsi Irian Barat Kabupaten Administrasi Fak-Fak Daerah Fak-Fak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6; (sesuai dengan Foto-copynya)
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XXIV A a tanggal 14 Desember 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Permandian Nomor 1671 tanggal 17 September 1961 atas nama Max Eugene dari Gereja Protestan Maluku, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8; (sesuai aslinya)
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 470/157/KLB-SB/2007 atas nama Kepala Keluarga Abdul Wahab Husein, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9; (sesuai dengan Foto-copynya)
10. Fotokopi Kronologi dan Perjalanan Hidup almarhum Agustinus A. Siauta tanggal 30 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10; (sesuai dengan Foto-copynya)

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.12 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-02102013-0001 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama Agustinus Albert Siauta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11; (sesuai dengan Foto-copynya)
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/32/KLB-SB/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dari Pemerintah Kota Sorong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12; (sesuai aslinya)
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/93/KLB-SK/2017 tanggal 10 Juli 2017 dari Pemerintah Kota Sorong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13; (sesuai aslinya)
14. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 045.2/ / /2013 tanggal 20 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14; (sesuai aslinya)
15. Fotokopi Surat Kuasa dari Agustinus Albert Siauta kepada Ronald Ferdinan Siauta tanggal 7 Oktober 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15; (sesuai dengan Foto-copynya)
16. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7134493 tanggal 8 Agustus 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16; (sesuai dengan Foto-copynya)
17. Fotokopi Surat dari Ahli Waris Agustinus Albert Siauta kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong tanggal 12 September, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17; (sesuai dengan Foto-copynya)
18. Fotokopi Surat dari Ahli Waris Agustinus Albert Siauta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong tanggal 18 Nopember 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18; (sesuai aslinya)
19. Fotokopi Surat dari Ahli Waris Agustinus Albert Siauta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong tanggal 5 Juli 2017 perihal mohon bantuan penyelesaian masalah sertifikat rumah dan tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19; (sesuai aslinya)
20. Fotokopi Surat Somasi Nomor 04/CH.T/A-LC/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dari Christoffel Tutuarima, S.H selaku Kuasa Hukum Max Eugene Siauta dan Hedy Husein/Siauta kepada Maria Mustia Syauta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20; (sesuai aslinya)

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.13 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/499/VII/2017/Papua Barat/Resor Sorong Kota tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21; (sesuai aslinya)

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 200 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Maria Mustiah Syauta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1; (sesuai aslinya)
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 871 tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Ronald Ferdian Siauta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa dari Agustinus Albert Siauta kepada Ronald Ferdinand Siauta tanggal 7 Oktober 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3; (sesuai aslinya)
4. Fotokopi Surat Keterangan Penjerahan Anak bernama Ronald Ferdinand dari Moniung Willy Cornelia kepada Sijauta Augustinus Albert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4; (sesuai aslinya)
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Willy Cornelia Syauta tanggal 4 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 157 tanggal 22 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Sorong antara Ronald Ferdinand Syauta dan Maria Mustia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 045/SN/XII/1981 tanggal 21 Desember 1981 dari Gereja Kristen Injili Irian Jaya antara Ronald Ferdinand Syauta dan Maria Mustiah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 470/7006/KLB-SB/2006 atas nama kepala keluarga Ronald F. Syauta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 164/RSK/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 dari Rumah Sakit Kartini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.14 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/77/KLB-SB/2006 tanggal 2 Februari 2006 dari Pemerintah Kota Sorong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

**1. Saksi P-1 HEIDY SIAUTA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat saat ini telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Tergugat balik nama sertifikat tanah dan rumah atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah dan rumah yang Tergugat balik nama tersebut milik siapa
- Bahwa Tanah dan rumah tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa Sebelum dibalik nama, orang tua saksi yang tinggal di atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sebelum orang tua saksi meninggal dunia, siapa yang tinggal di tanah dan rumah tersebut adalah kami semua tinggal bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa Setelah orang tua saksi meninggal dunia, kakak saksi yang bernama Ronald yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Ronald Syauta sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu, orang tua saksi atau kakak saksi yang bernama Ronald
- Bahwa yang meninggal lebih dulu adalah ayah saksi, kemudian kakak saksi Ronald lalu ibu saksi;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tersebut berdiri di atas tanah tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa kami bersaudara 7 (tujuh) orang yakni Inggri, Ronald, saya, Roger Ericson, Charles, Max dan Ivone;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.15 dari 29

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami bukan bersaudara kandung semuanya karena ibu saya menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang lahir dari satu bapak ada 5 (lima) orang yakni Ingrid, Ronald, saya Roger dan Charles, sedangkan dari bapak yang lain Max dan Ivone;
- Bahwa Siapa nama suami pertama dari ibu saksi adalah Tio Hans yang merupakan ayah saksi ;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tersebut ada, saat ibu saksi menikah dengan suami yang mana
- Bahwa rumah tersebut ada setelah ibu saya menikah dengan suami kedua yakni Bapak Agus Siauta;
- Bahwa Setahu saksi, rumah yang disengketakan tersebut milik bapak saksi yang mana, rumah tersebut milik bapak Agus Siauta, orang tua dari Max dan Ivone;
- Bahwa setahu saya yang menggunakan marga Siauta (arken) yaitu saksi, Charles dan Roger;
- Bahwa apakah kakak saksi yang bernama Ronald juga arken ke marga Siauta
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ronald arken atau tidak tetapi menggunakan marga Siauta;
- Bahwa Saat orang tua kami masih hidup kami semua tinggal dirumah tersebut, nanti setelah menikah barulah kami keluar dari rumah tersebut;
- Saat orang tua masih hidup, apakah orang tua pernah membagi-bagikan harta kepada anak-anak (saksi dan saudara-saudara saksi yang lain) dan setahu saksi saat orang tua kami masih hidup, tidak ada membagi-bagikan harta kepada kami anak-anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah balik nama sertifikat tanah dan rumah atas nama Tergugat yakni dengar dari adik saya Max (Penggugat I);
- Bahwa Sebagai saudara, apakah saksi keberatan jika sertifikat tanah dan rumah tersebut dibalik nama ke Tergugat?
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau sertifikat dibalik nama ke Tergugat dan Saksi keberatan kalau Tergugat masih tinggal dirumah tersebut karena adik Saksi tidak mempunyai rumah, karena sebelumnya adik Saksi merantau keluar Sorong dan baru kembali jadi tidak memiliki rumah;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.16 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, mengapa Ronald tinggal dirumah tersebut, Ronald tinggal dirumah tersebut karena disuruh ayah saksi untuk mengurus rumah tersebut;
- Bahwa Ronald lahir dari perkawinan ibu saksi dengan bapak saksi yang mana yang bernama Tio Hans;

## 2. Saksi P-2 YULIANA WATTIMURI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada permasalahan apa diantara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Tergugat balik nama sertifikat tanah dan rumah atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tahu tanah dan rumah tersebut milik bapak Agus Siauta;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut milik bapak Agus Siauta karena saat bapak Agus Siauta dan keluarganya datang dari Fak-Fak tinggal dirumah saksi, kemudian bapak Agus Siauta membeli rumah kemudian pindah dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, bapak Agus Siauta dan keluarganya pindah dirumah tersebut tahun berapa ;
- Bahwa Apakah saksi tahu anak-anak dari bapak Agus Siauta siapa saja yaitu Max dan Ivone Siauta;
- Bahwa Saya tidak tahu anak-anak yang lain siapa nama ayah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu soal perkawinan bapak Agus Siauta dan ibu Para Penggugat karena bapak Agus Siauta dan ibu Para Penggugat kawin di Fak-Fak baru ke Sorong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak keberatan , sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan nanti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

## 1. Saksi T-1 CHARLES SIAUTA , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.17 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat saat ini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Tergugat terkait masalah antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai rumah peninggalan orang tua kami;
- Bahwa kami ada 7 (tujuh) orang bersaudara, 5 (lima) orang seibu seapak, dan 2 (dua) orang seibu tapi lain bapak yakni Max dan Ivone (Para Penggugat);
- Bahwa Rumah obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 16 Kampung Baru
- Bahwa Sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh kakak ipar saya yang sekarang ini menjadi Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi ukuran rumah tersebut 7 x 9, sedangkan ukuran tanah 314 M2 (tiga ratus empat belas meter persegi);
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut merupakan harta bersama antara siapa dengan siapa antara bapak saksi Agus Siauta dengan ibu saksi Welly Cornelia yang dibeli oleh bapak saksi Agus Siauta;
- Bahwa Siapa yang membangun rumah tersebut adalah ayah saksi Agus Siauta, Ronald, Roy dan saksi secara bertahan mulai dari tahun 1972 sampai 1976 selesai, namun rumah masih atas nama ayah saksi Agus Siauta;
- Bahwa Setahu saksi, apakah rumah tersebut sudah dibagi-bagi dan Rumah tersebut sampai sekarang tidak dibagi-bagi;
- Bahwa Ibu saksi menikah duluan mana apakah dengan ayah dari Max dan Ivonne (para Penggugat) atau dengan ayah saksi, Ibu saksi menikah duluan dengan ayah saksi tahun 1950an dan memiliki 5 (lima) orang anak, lalu tahun 1962 ibu saksi menikah dengan ayah Para Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi, Max (Penggugat I) lahir tahun berapa tahun 1961;
- Bahwa ibu saksi menikah dengan ayah saksi?
- Bahwa ibu saksi bisa menikah dengan ayah dari Para Penggugat karena Ayah dan ibu saksi menikah kemudian bercerai lalu ibu saya menikah dengan bapak Agus Siauta;
- Bahwa siapa nama ayah kandung saksi adalah Hans Kalalo;
- Bahwa Rumah yang jadi objek sengketa dibangun oleh bapak Agus Siauta;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.18 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang saksi tahu soal arken, mengenai arken yang saksi tahu pada tahun 1963, kami semua dibawa pulang ke kampung bapak Agus Siauta di Ihamahu, lalu kami semua diserahkan ke dalam marga Siauta dengan di saksikan oleh kepala kampung dan pemerintah saat itu, lalu diumumkan (tabaos) agar diketahui oleh orang sekampung;
- Bahwa hal tersebut sepengetahuan saksi hal tersebut diketahui oleh bapak Agus Siauta;
- Bahwa apa yang menjadi masalah dari Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah balik nama dalam sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa Sebagai kakak, apakah saksi sudah pernah mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi sudah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat, tetapi adik saya Max dan Ivone tidak mau;
- Bahwa Sekarang ini sertifikat tersebut atas nama Maria Siauta (Tergugat);
- Bahwa Setahu saksi bagaimana sampai sertifikat tersebut bisa atas nama Tergugat, apakah atas dasar keputusan bersama;
- Bahwa Sertifikat tersebut awalnya atas nama kakak saya Ronald Siauta suami dari Tergugat;
- Bahwa Apakah ada keputusan bersama sertifikat atas Ronald Siauta, Sertifikat atas nama Ronald Siauta atas pesan dari bapak Agus Siauta pada tahun 1980, saat bapak Agus Siauta berangkat ke Jakarta surat-surat tanah belum ada, makanya kakak saya diberi kuasa untuk mengurus surat-surat tanah tersebut atas namanya yaitu Ronald Siauta;
- Bahwa Saat itu Max ada dimana Max tugas di Jakarta, karena sejak SMP Max sekolah di Makassar lalu bertugas di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi sebagai kakak, apakah ada pesan dari orang tua saksi terhadap tanah dan rumah tersebut yakni, ada pesan dari orang tua kami bahwa rumah tersebut milik bersama yaitu milik adik kakak semuanya, untuk dirawat dengan baik;
- Bahwa pada tahun 1963 semua saudara saksi yang seayah dan seibu arken menjadi marga Siauta, Ya, saksi dan saudara-saudara kandung saya arken menjadi marga Siauta pada tahun 1963
- Bahwa sejak tahun 1963 sampai sekarang ini saya menggunakan marga Siauta;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.19 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bapak Agus Siauta meninggal dunia, semua saudara saksi bertujuh tinggal dirumah tersebut, dan sejak kapan saksi keluar dari rumah tersebut yakni Sebelum bapak Agus Siauta meninggal dunia, kami bertujuh memang tinggal dirumah tersebut dan saya keluar dari rumah tersebut pada tahun 1980 dan saat saksi tinggal dirumah tersebut, apakah Max dan Ivonne (Para Penggugat) juga tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saat saksi tinggal dirumah tersebut Max tidak tinggal dirumah itu karena sudah tinggal di Jawa, kalau Ivonne masih tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Max kembali ke Sorong belum lama ini;
- Bahwa saksi dan keempat saudara saksi seayah dan seibu tinggal dirumah tersebut, apakah ada komplein dari Max dan Ivonne (Para Penggugat) kepada saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa selama kami tinggal disitu tidak pernah ada komplein dari Max dan Ivonne;
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan sertifikat atas nama Ronald Siauta, apakah bapak Agus Siauta masih hidup
- Bahwa Saat pembuatan sertifikat atas nama Ronald Siauta, bapak Agus Siauta masih hidup karena pembuatan sertifikat tersebut pada tahun 1980 dan bapak Agus Siauta meninggal tahun 1998;
- Bahwa Setahu saksi mengapa sampai sertifikat tersebut harus dibalik nama dari Ronald Siauta menjadi nama Tergugat?
- Bahwa Awalnya sertifikat tersebut adalah sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ronald Siauta dan sudah jatuh tempo, sehingga mau dinaikan statusnya menjadi Hak Milik dengan nama Tergugat;
- Bahwa Saat dibalik nama menjadi nama Tergugat, apakah saudara-saudara yang lain setuju;
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara yang lain juga tidak keberatan yang penting rumah tersebut dijaga dan dirawat dengan baik, dan didalam sertifikat tersebut masih ada marga Siauta, kecuali Max dan Ivonne;
- Bahwa yang merawat bapak Agus Siauta sampai meninggal dunia adalah ibu saksi, karena saat itu bapak Agus Siauta dan ibu saksi pindah kerja ke Jakarta, lalu Ivonne dan Max ikut pindah ke Jakarta mengikuti bapak Agus Siauta dan ibu saksi;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.20 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana ibu saksi meninggal dunia, dan apakah ada pesan dari ibu saksi mengenai rumah tersebut yakni Ibu saya meninggal dunia di Batam tahun 2012, dan pesan dari ibu saya yaitu jaga dan rawat rumah baik-baik;
- Bahwa Saat sertifikat dibalik nama menjadi nama Tergugat, apakah Ronald Siauta masih hidup, Sertifikat tersebut dibalik nama menjadi nama Tergugat setelah kakak saya Ronald Siauta meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat sertifikat tersebut dibalik nama menjadi nama Tergugat, apakah saksi tidak ketahui;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, sesudah dibalik nama menjadi nama Tergugat barulah saya tahu, namun saya tidak keberatan karena masih ada marga Siauta didalam sertifikat tersebut, begitu pula dengan saudara-saudara saya yang lain mereka tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, apakah pernah Max Siauta (Penggugat I) beberapa tahun yang lalu pernah datang dan meminta kepada Tergugat agar sertifikat tersebut dikembalikan kepada keluarga Siauta;
- Bahwa Max pernah datang tetapi kembali lagi dan kami susah komunikasi karena saat itu saya mengatakan kepada mereka bahwa masalah ini nanti di selesaikan secara baik-baik tetapi Max sudah kembali ke Jawa dan akhirnya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa ada upaya dari tergugat untuk berkomunikasi dengan Max Siauta (Penggugat I) untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa setahu saksi ada dan selalu telepon namun setiap kali telepon Max selalu desak agar tanah dan rumah tersebut dijual, padahal amanat orang tua untuk kami tidak boleh dijual;

### 2. Saksi T-2 Jeffry Syauta, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mengenai masalah Para Penggugat dan Tergugat yakni masalah sertifikat rumah;
- Bahwa saksi lahir dirumah tersebut tahun 1982 dan pernah tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Selama saksi tinggal dirumah tersebut, tidak ada komplein dari Para Penggugat

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.21 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi lahir dan tinggal di rumah tersebut, apakah Ibu Ivonne Siauta ada tinggal di rumah tersebut, saat saya lahir dan tinggal di rumah tersebut, ibu Ivonne masih tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan nanti, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah selesai pengajuan alat-alat bukti, maka kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2017 dan untuk menyingkat isi putusan kesimpulan dimaksud tidak dimuat, akan tetapi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian Putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, bantahan mana termuat dalam jawaban, duplik, maka pihak Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai **objek sengketa** dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan, terletak di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 16 Kampung Baru, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 06 November 2017 dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 200 Tahun 2009 atas Nama MARIA MUSTIAH SYAUTA seluas 314 M<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara *aquo* dapat ditentukan pokok permasalahan (***pokok sengketa***) yang

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.22 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan adalah apakah perbuatan hukum Tergugat , menguasai tanah **obyek sengketa (harta waris)** serta membalik nama sertifikat hak milik atas nama Tergugat , tanpa ijin dan pengetahuan dari Para Penggugat adalah sebuah perbuatan yang merugikan Hak Waris Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan permasalahan mengenai "apakah benar Para Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa (harta waris )" dengan memperhatikan hak waris Para Penggugat sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ayah kandung mereka yang bernama AGUSTINUS ALBERT SYAUTA (almarhum) dan Ibu kandung WILLY CORNELIA MONIUNG (almarhumah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan orang tua Para Penggugat telah diperoleh sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 16 Kampung Baru , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempermasalahkan penguasaan obyek sengketa (harta waris) yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari AGUSTINUS ALBERT SYAUTA (almarhum) dan Ibu kandung WILLY CORNELIA MONIUNG (almarhumah), sehingga Para Penggugat memiliki hak waris atas obyek sengketa *aquo* maka Para Penggugat telah menghadirkan Saksi P-1 Heidi Siauta , Saksi P-2 Juliana Wattimuri yang pada intinya menerangkan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari perkawinan antara AGUSTINUS ALBERT SYAUTA (almarhum) dan WILLY CORNELIA MONIUNG (almarhumah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan kedua orang saksi tersebut di atas Para Penggugat lewat bukti surat Para pengggugat yakni bukti surat P-1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 telah membuktikan dirinya bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris dari AGUSTINUS ALBERT SYAUTA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat merupakan pemilik hak atas obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak waris Para Penggugat tersebut

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.23 dari 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditentukan dengan terlebih dahulu mengetahui " apakah ada pewaris lainnya selain daripada diri Para Penggugat ";

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan Bukti P-2 yang pada intinya memperkuat keterangan Saksi P-1 Heidi Syauta dan Keterangan saksi P-2 Yuliana Wattimuri bahwa selain diri Para Penggugat terdapat pula saudara-saudara tiri dari Para Penggugat yakni Inggrit (PR) , Ronald (LK), Hedwyg (PR), Roger Ericson (LK), Charles (LK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik itu saksi dari pihak Para Penggugat dan Tergugat , serta bukti-bukti surat kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa ibu kandung dari Para Penggugat yang bernama WILLY CORNELIA MONIUNG melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali pernikahan pertama dengan HANS KALALO putus karena perceraian dan dalam pernikahan tersebut didapat 5 (lima) orang anak yakni Inggrit (PR) , Ronald (LK), Hedwyg (PR), Roger Ericson (LK), Charles (LK);

Menimbang, bahwa WILLY CORNELIA MONIUNG melakukan pernikahan kedua dengan AGUSTINUS ALBERTH SYAUTA yang mana dalam pernikahan kedua tersebut di dapat dua orang anak yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan obyek sengketa (harta waris) merupakan suatu perbuatan yang merugikan ahli waris lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya mengajukan bukti T-3 yakni Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 1986 yang pada intinya menerangkan bahwa Agustinus Alberth Syauta memberikan kuasa kepada Ronald Ferdinand Syauta untuk mengurus sertifikat tanah obyek sengketa dan berdasarkan surat kuasa tersebut maka terbitlah bukti T-2 atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 871 Tahun 1987 Atas Nama Ronal Ferdinand Siauta atau suami Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni Saksi T-1 Charles Siauta dan Saksi T-2 Jeffry Siauta, menerangkan bahwa tanah dimaksud /obyek sengketa adalah milik ayah mereka yang bernama Agustinus Alberth Siauta yang dikuasakan kepada almarhum suami Tergugat yang bernama Ronald Ferdinand Syauta untuk diuruskan hak atas tanahnya dikarenakan almarhum Agustinus Alberth Siauta tidak berada di Sorong atau berdomisili di Jakarta ;

Menimbang, bahwa sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 871 Tahun 1987 atas nama Ronal Ferdinand Siauta ( bukti T-2) saat ini telah meningkat

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.24 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik Nomor 200 Tahun 2009 atas nama Tergugat atau istri dari Ronald Ferdinand Siauta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan utama dalam gugatan perkara ini adalah berkaitan dengan harta waris dalam hal obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun bukti surat yang diajukan pihak Para Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan harta waris peninggalan almarhum Agustinus Alberth Siauta dan Willy Cornelia Moniung yang masih utuh atau belum terbagikan atau terpecahkan buat para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa :

*Hukum waris (erfrecht):* yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat kedua belah pihak dapat dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara Agustinus Alberth Siauta dan Willy Cornelia Moniung terdapat dua anak kandung dari perkawinan tersebut yakni Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan waris dari kelima saudara tiri dari Para Penggugat yang bernama Inggrit Siauta, Ronald Ferdinand Siauta, Hedwyg Siauta, Roger Ericson Siauta, dan Charles Siauta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Tergugat Charles Siauta yang menerangkan bahwa almarhum Agustinus Alberth Siauta telah mengakui kelima anak yang lahir dalam pernikahan antara Willy Cornelia Moniung dengan Hans Kalalo dengan memasukan kelima anak tersebut sebagai anak yang bermarga Siauta dengan jalan melakukan prosesi adat yang berlaku bagi suku Ambon & Lease yang dikenal dengan nama "Arken" pada tahun 1963 di desa Ihamahu Pulau Saparua Provinsi Maluku dan hal ini disahkan secara adat dengan jalan diumumkan atau dalam bahasa adatnya "tabaos" kepada persekutan adat di negeri Ihamahu – Saparua- Maluku;

Menimbang, bahwa Saksi P-1 Heidi Siauta juga membenarkan/memperkuat keterangan dari saksi T-1 Charles Siauta dan hal ini jelas menurut hukum adat jelas bahwa kedudukan dari kelima anak tersebut

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.25 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saudara tiri dari Para Penggugat memiliki kedudukan waris yang sama seperti Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selain daripada ketentuan adat menurut *Pasal 852 Burgelijk Wetboek (BW) : Seorang anak biarpun dari perkawinan yang berlain – lainan atau waktu kelahiran , laki atau perempuan, mendapat bagian yang sama ( mewaris kepala demi kepala ). Anak adopsi memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang lahir di dalam perkawinannya sendiri .*

Selanjutnya ketentuan BW menegaskan :

*Pasal 854 BW :*

*Jika golongan I tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah : bapak, ibu, dan saudara. Ayah dan ibu dapat : 1/3 bagian, kalau hanya ada 1 saudara; 1/4 bagian, kalau ada lebih dari saudara. Bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian dari orangtua.*

*Pasal 855 :*

*Jika yang masih hidup hanya seorang bapak atau seorang ibu, maka bagiannya ialah : 1/2 kalau ada 1 saudara; 1/3 kalau ada 2 saudara; 1/4 kalau ada lebih dari 2 orang saudara. Sisa dari warisan, menjadi bagiannya saudara ( saudara – saudara)*

*Pasal 856 :*

*Kalau bapak dan ibu telah tidak ada, maka deluruh warisan menjadi bagian saudara-saudara.*

*857 :*

*Pembagian antara saudara – saudara adalah sama, kalau mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sama. Dalam hal ada saudara tiri : Sebelum harta waris dibagikan kepada saudara – saudaranya, maka harus dikeluarkan lebih dulu untuk orang tua si pewaris, jika masih hidup. Kemudian sisanya baru dibagi menjadi dua bagian yang sama. Bagian yang ke satu adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang kedua adalah sebagai bagian bagi garis ibu. Saudara – saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian bagi garis bapak dan bagian bagi garis ibu. Saudara – saudara yang hanya sebakap atau seibu dapat bagian dari bagian bagi garis bapak atau bagi garis ibu saja.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Agustinus Alberth Siauta dan Willy

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.26 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelia Moniung yang telah memiliki lima orang anak dalam perkawinan sebelumnya dan kelima orang anak tersebut telah diakui secara adat ambon-lease sebagai anak yang di "arken" atau memiliki Marga Siauta sehingga Para Penggugat bukanlah ahli waris yang terpisah dari kelima saudara tirinya yang bernama Inggrit Siauta, Ronald Ferdinand Siauta, Hedwyg Siauta, Roger Ericson Siauta, dan Charles Siauta sehingga petitum angka 2 gugatan para penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukan satu-satunya ahliwaris dari harta waris milik AGUSTINUS ALBERTH SIAUTA, malainkan terdapat ahli waris lain yakni Inggrid Siauta, Ronald Ferdinand Siauta, Hedwyg Siauta, Roger Ericson Siauta dan Chareles Siauta sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa / harta waris merupakan milik bersama dari Para Penggugat dan kelima orang saudara lainnya sehingga menurut Majelis Hakim Petitum angka 3 Para Penggugat patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan membalik namakan sertifikat hak guna bangunan atas nama alamarhum Ronald Ferdinand Siauta menjadi nama dari Tergugat tentunya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga Tergugat tidak dapat menguasai sendiri harta waris tersebut dengan membalik namakan obyek sengketa/harta waris atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah gagal dalam membantah / dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait pengalihnamaan SHG Nomor 781 atas nama Ronald Ferdinand Siauta menjadi Maria Mustiah Siauta Daeng sehingga SHM Nomor 200 Tahun 2009 atas nama Tergugat harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang berlaku oleh karena itu petitum angka 4 dan 5 gugatan Para Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat dimana dalam petitum tersebut dimintakan adanya sita jaminan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan oleh karena itu petitum angka 6 ini patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat telah berhasil dalam pembuktian membuktikan secara sebagian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.27 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan sebagian maka tuntutan penggugat selain dan selibihnya patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bahagian yang dinyatakan dikabulkan dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah bahagian pokok perkara, maka terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pihak yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya menurut taksiran dari Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. Staatsblad 1927 – 227) dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan Max Eugene Siauta, Ivone Martina Siauta, Inggrit Siauta, Ronald Ferdinand Siauta, Hedwyg Siauta, Roger Ericson Siauta, dan Charles Siauta adalah ahli waris dari almarhum Agustinus Albert Siauta dan almarhumah Willy Cornelia Moniung;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 Tahun 2009 atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari SELASA, tanggal 6 MARET 2018 oleh Kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari RABU, tanggal 7 MARET 2018, oleh Kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.28 dari 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. **DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.**

ttd

2. **DONALD F. SOPACUA, S.H.**

## Hakim Ketua Majelis

ttd

**TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**

## Panitera Pengganti

ttd

**WELDA FIFIN, SH**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.100.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- +
- J u m l a h : Rp. 1.691.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah);

Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.SON hal.29 dari 29